



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 09 /435.101/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SDI. AR-ROHMANIYAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Ar-Rohmaniyah
- Nama Ket Yayasan: Muni
- Alamat : Ds. Bulla'an Kec. Batuputih
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar:
- Nama : SDI. AR-ROHMANIYAH
- Alamat : Ds. Bulla'an Kec. Batuputih
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 29 Oktober 2014 s.d 28 Oktober 2019
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 29 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

